

**APLIKASI FATWA DSN-MUI TENTANG MURABAHAH
TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
DI SURAKARTA PERIODE TAHUN 2010**



Oleh :
Andi Cahyono
NIM: 09.233.514

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam

**Y O G Y A K A R T A
2 0 1 1**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Cahyono, S.HI.
NIM : 09.233.514
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syariah

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 2 Juni 2011

Yang menyatakan,



Andi Cahyono, S. HI.
NIM. 09.233.514



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN


Tesis berjudul : APLIKASI FATWA DSN-MUI TENTANG MURABAHAH
TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
DI SURAKARTA PERIODE TAHUN 2010

Nama : Andi Cahyono, S.H.I.
NIM : 09.233.514
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syari'ah
Tanggal Ujian : 27 Juni 2011

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi
Islam.

Yogyakarta, 7 Juli 2011

Direktur,



Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
NIP. 19641008 199103 1 002

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul : APLIKASI FATWA DSN-MUI TENTANG MURABAHAH
TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
DI SURAKARTA PERIODE TAHUN 2010

Nama : Andi Cahyono, S.H.I.
NIM : 09.233.514
Prodi : Hukum Islam
Konsentrasi : Keuangan dan Perbankan Syari'ah

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Dr. Alim Roswanto, M.Ag.

Sekretaris : Drs. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.

Pembimbing/Penguji : Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.

Penguji : Dr. Hamim Ilyas, M.A.

diuji di Yogyakarta pada tanggal 27 Juni 2011

Waktu : 12.30 – 13.30 WIB

Hasil/Nilai : A- / 3,50

Predikat : Memuaskan/Sangat Memuaskan/Cumlaude*

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**APLIKASI FATWA DSN-MUI TENTANG MURABAHAH TERHADAP
PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI SURAKARTA TAHUN 2010**


yang ditulis oleh :

Nama	: Andi Cahyono, S.HI.
NIM	: 09.233.514
Program	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Keuangan dan Perbankan Syariah

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Juni 2011
Pembimbing,



Prof. Dr. Abd. Salam Arief, M.A.
NIP. 19490521 198303 1 001

ABSTRAK

Penulisan tesis ini dilatarbelakangi keingintahuan penulis untuk mengetahui mekanisme kerja LKMS di Surakarta dalam mengaplikasikan produk pembiayaan Murabahah. Secara lebih spesifik, kajian ini ditujukan untuk menganalisa kesesuaian fatwa DSN-MUI tentang Murabahah dengan tata cara operasional pembiayaan Murabahah pada LKMS di Surakarta, dan juga untuk mengetahui tentang faktor pendukung dan hambatannya dalam mengaplikasikan fatwa DSN-MUI tentang Murabahah.

Disamping itu, posisi sentral DSN-MUI sebagai pemegang otoritas terhadap status kehalalan produk di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia maka LKMS wajib untuk patuh kepada semua fatwa DSN-MUI dalam hal produk-produk keuangan yang mereka praktikkan.

Produk pembiayaan Murabahah merupakan produk pembiayaan yang *certainly profit* dan *profitable*, maka menjadi produk unggulan pada LKMS di Surakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana aplikasi fatwa DSN-MUI tentang Murabahah terhadap praktik pembiayaan Murabahah pada LKMS di Surakarta. Penelitian ini termasuk penelitian kasus (*cases studies*). Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif-analitik sedangkan alat analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI tentang Murabahah.

Akad Murabahah pada LKMS di Surakarta secara umum menggunakan dua model, yaitu Murabahah Langsung dan murabahah diwakilkan. Praktik pembiayaan Murabahah Langsung secara umum telah memenuhi ketentuan yang difatwakan oleh DSN-MUI, karena pihak LKMS dan anggota biasanya bersama-sama ke supplier, sehingga ada transparansi dari kedua belah pihak tentang harga perolehan, penentuan harga jual dan diskon dari supplier. Walaupun masih ada anggapan dari beberapa LKMS yang menganggap diskon merupakan hak LKMS. Selain itu tidak diketahuinya secara pasti diskon dari supplier, penentuan harga jual mengesampingkan harga setelah diskon yang sebenarnya mengurangi nominal pembiayaan.

Murabahah bil Wakalah permasalahannya lebih kompleks, namun secara umum belum sepenuhnya sesuai fatwa DSN-MUI. Untuk barang yang akan dibeli bisa ditentukan harga perolehan sebelum akad disepakati dan terdapat bukti pembelian dari supplier, maka penentuan harga jualnya bisa langsung berdasarkan harga perolehan. Sedangkan Murabahah diwakilkan yang barangnya akan dibeli belum bisa diketahui secara pasti harga perolehannya sebelum akad dan karena tidak memungkinkan adanya bukti pembelian oleh anggota dari supplier, maka penentuan harga jualnya di muka atau ketika pada saat pengajuan pembiayaan Murabahah dan secara prinsip barang tersebut belum dibeli atau menjadi hak milik LKMS. Maka pembiayaannya berdasarkan jumlah pengajuan pembiayaan bukan berdasarkan pada harga perolehan barang.

Kurangnya jumlah sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman terhadap prinsip Murabahah serta kurang maksimalnya DPS menjadi faktor penghambat aplikasi fatwa DSN-MUI. Sedangkan potensi pendukungnya yaitu adalah sumber daya pada DPS yang memadai namun belum dimaksimalkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣād	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We

هـ	ha'	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

Ta'marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fitri
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

ـَ	kasrah	ditulis	i
ـِ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
fathah + ya' mati	ditulis	jāhiliyyah
kasrah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm

dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd
----------------------------	--------------------	------------

Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بيكم	ditulis ditulis	ai bainakum
Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun

MOTTO

**Wai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan
(mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu,....**

(QS. An-Nisa': 29)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(QS. Alam Nasyrah: 6)

PERSEMBAHAN

Untuk:

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

Adik-adikku Tersayang

Istri dan Anakku Tersayang

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pemurah atas terselesainya Tesis ini. Penulis sangat bersyukur kepada-Nya, karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Kesungguhan dan keyakinan ternyata telah memberikan kekuatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Do'a, dukungan dari keluarga dan sahabat untuk penulis adalah yang menjadi kunci sukses selesainya penelitian ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ary, M.A.
2. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Abd. Salam Arief, M.A. dan Drs. Mohammad Sodik, S.Ag., M.Si., selaku ketua dan sekretaris Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Abd. Salam Arief, M.A., sebagai pembimbing tesis penulis.
5. Staf-staf Program Pascasarjana, khususnya *mbak Marni* sebagai staf di Program Studi Hukum Islam yang selalu memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan tesis ini.
6. Para pegawai perpustakaan, baik di UPT UIN Sunan Kalijaga maupun di Pascasarjana.
7. Ayah dan Ibunda tercinta dan adik-adikku tersayang yang selalu berdo'a untuk kesuksesan studi serta menyelesaikan tesis ini.

8. Istriku dan anakku tercinta, terima kasih atas cinta, dan pengorbanannya, serta kesetiaannya dalam menemani penulis menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman kelas di Studi Keuangan Perbankan Syariah 2009: Mas Adi (Yogya), Mas Arif (Yogya), Mbak Wika (Yogya), Putri (Yogya), Syafi'i (Magelang), Aji (Magelang), Badaruddin (Lampung), Pia (Lampung), Iman (Kalimantan), Hayyi (Lombok), Dedi (NTB), Dliyak (Gresik), terima kasih atas berbagi ilmunya kepada penulis melalui diskusi kecil-kecilan disela-sela kesibukan jadwal kuliah.
10. Teman-teman penggiat ekonomi Islam di BMT SUBUR, KJKS Wanita Melati Harapan, BMT Nur Ummah, KJKS Rindang Rizqi, KJKS BMT KUBE 053 Sejahtera Surakarta, terimakasih atas informasi dan waktunya sehingga penulis dapat memperoleh informasi demi selesainya tesis, tak tidak lupa juga terima kasih atas kehangatannya menerima penulis dalam penelitian ini sehingga penulis merasa nyaman dengan semuanya. Semoga Allah swt. selalu memberikan jalan yang terbaik buat kita, amin,
11. Sahabat-sahabatku di *Program Taddabur Qur'an* An-Nashru dan Masjid Raya Fatimah Surakarta serta semua jama'ah.
12. Akhirnya, kepada mereka yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, hanya maaf yang bisa penulis sampaikan. Semoga Allah swt., memberikan ganjaran kebajikan kepada mereka semua. *Jazakumullah khairan kasiran.*

Yogyakarta, Juni 2011

Penulis



Andi Cahyono
NIM. 09.233.514

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Kerangka Teori.....	14
F. Metodologi Penelitian	18
G. Metode Analisa Data.....	24
H. Sistematika Pembahasan	25
BAB II : LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DAN LANDASAN HUKUM OPERASIONAL PEMBIAYAAN MURABAHAH.....	28
A. Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai Lembaga Keuangan Non Bank	28
1. Pengertian Usaha Mikro.....	28
2. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	29
3. Karakteristik Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	32
4. Sumber Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.	35

5. Tujuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah..	36
6. Landasan Kerja Operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	36
7. Ruang Lingkup Kegiatan Operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah	38
B. Landasan Hukum Operasional Pembiayaan Murabahah dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	42
 BAB III : MURABAHAH DALAM PANDANGAN DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA.....	
A. Pengertian Murabahah	44
B. Landasan Syariah Murabahah	46
1. Al-Qur'an	47
2. Al-Hadis	48
C. Syarat-syarat dan Rukun Murabahah	49
D. Jenis Murabahah.....	54
 BAB IV : GAMBARAN UMUM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI SURAKARTA DAN MEKANISME PEMBIAYAAN MURABAHAH.....	
A. Sejarah Singkat Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Surakarta dan Perkembangannya	63
1. BMT Surya Buana Surakarta	63
2. KJKS Wanita Melati Harapan	67
3. BMT Nur Ummah	72
4. KJKS Rindang Rizqi	79
5. KJKS BMT KUBE Sejahtera 053 Surakarta.....	83
B. Persyaratan Umum dan Prosedur Pembiayaan Murabahah Pada LKMS di Surakarta.....	87

BAB V : ANALISA TERHADAP APLIKASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG MURABAHAH TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI SURAKARTA..	93
A. Analisa Praktik Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Surakarta.....	93
1. BMT Surya Buana Surakarta	94
2. KJKS Wanita Melati Harapan.....	101
3. BMT Nur Ummah	107
4. KJKS Rindang Rizqi	115
5. KJKS BMT Kube Sejahtera 053 Surakarta.....	121
B. Beberapa Akibat Dari Praktik Murabahah Yang Tidak Sesuai Dengan Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah.....	127
BAB V : PENUTUP.....	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sesuatu yang dianggap baru dan revolusioner yang dilakukan Rasulullah dalam bidang ekonomi adalah dibentuknya lembaga penyimpanan yang disebut dengan Baitul Mal. Apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah pada waktu itu adalah proses penerimaan pendapatan (*revenue collection*) dan pembelanjaan yang transparan yang tujuannya pada masa sekarang disebut dengan *welfare oriented*. Hal ini sangat asing pada waktu itu mengingat pajak-pajak yang dikumpulkan para penguasa di sekitar jazirah Arab seperti Romawi dan Persia umumnya dikumpulkan oleh para menteri atau pejabat yang ditunjuk kemudian digunakan oleh para raja atau penguasa. Para orientalis menganggap bahwa lembaga ini bukanlah sesuatu yang baru, tetapi perlu diingat bahwa proses siklus dana masyarakat (zakat, wakaf, 'ushr, dan lain sebagainya) merupakan sesuatu yang dinamis dan perputarannya yang begitu cepat merupakan sesuatu yang baru pada masa itu.¹

Para pemikir Muslim berbeda pendapat dalam hal fungsi Baitul Mal saat itu, ada yang berpendapat bahwa pada masa itu fungsinya lebih kepada serupa dengan bank sentral seperti masa sekarang walaupun memang tentunya lebih sederhana karena berbagai hal pada waktu itu. Baitul Mal dianggap juga berfungsi seperti menteri keuangan atau bendahara Negara

¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori konsep dan Aplikasi Praktis untuk Lembaga keuangan, Nasabah, praktisi dan Mahasiswa*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 64.

seperti masa sekarang karena fungsinya yang aktif menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja Negara, bukan sekedar berfokus pada pengaturan suplai dan moneter. Akan tetapi seiring dengan kebutuhan zaman kedua fungsi ini kemudian dikembangkan di kemudian hari.²

Pada masa sekarang konsep Baitul Mal ini kemudian terus berkembang yang pada akhirnya tidak hanya berfungsi sebagai Baitul Mal saja tetapi juga berfungsi sebagai Baitul Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil (selanjutnya di singkat BMT) selanjutnya direkayasa menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga perekonomian rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. Baitul Mal wa Tamwil dirancang untuk mengkombinasikan iman, takwa, uang dan materi secara optimal sehingga diperoleh efisien dan produktif dan dengan demikian membantu para anggotanya untuk bersaing secara efektif. Ia juga berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan melalui pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil bawah dan mikro dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha kecil.³

Hal ini berarti Baitul Mal wa Tamwil mempunyai dua peran dan fungsi, *Pertama* yaitu sebagai Baitul Mal yaitu menerima dan menyalurkan dana-dana yang bersifat sosial seperti zakat, infak dan shadaqah kepada masyarakat, *Kedua* yaitu menerima dan menyalurkan dana yang di himpun dari masyarakat atau pihak ketiga dengan untuk tujuan untuk mendapatkan profit dengan cara

² *Ibid.*

³ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 114.

memaksimalkan berbagai jenis tabungan dan menyalurkan melalui skema pembiayaan yang lebih produktif dan profitable.

Di Indonesia lembaga-lembaga keuangan semacam ini masuk dalam kategori Lembaga Keuangan Mikro Syariah (selanjutnya di singkat LKMS), hal ini karena ruang lingkup kerja dan pangsa pasar yang mereka bidik adalah para pengusaha menengah ke bawah serta jumlah modal yang mereka himpun masih relatif kecil yaitu modal awal kurang lebih 15 juta, maka izin pendirian dan pengawasan berada di bawah pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Keberhasilan bank syariah di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah.⁴ Hal ini mengingat lembaga ini dapat menjangkau transaksi syariah di daerah yang tak bisa dilayani oleh bank umum maupun bank yang membuka unit syariah.⁵

Adapun lembaga keuangan Mikro Syariah ini ada berbagai macam bentuk dan perizinannya, misalnya Baitul Mal wa Tamwil dan Kopontren⁶ yang izin pendiriannya berbentuk Koperasi Serba Usaha (KSU) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang izin pendiriannya berbentuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Pada akhir Oktober 1995 di seluruh Indonesia telah berdiri lebih dari 300 Baitul Mal wa Tamwil (BMT), dan masing-masing BMT melayani 100-

⁴ M. Luthfi Hamidi, *Jejak Ekonomi Syariah*. Cet. I, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), hlm. 79.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

500 pengusaha kecil ke bawah.⁷ Kemudian pada tahun 2008 memperlihatkan bahwa ada sekitar 25 lembaga perbankan komersial syariah dan lebih dari 100 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Asuransi juga tumbuh begitu cepat yaitu ada sekitar 20 perusahaan. Begitu juga perusahaan penerbit saham dan obligasi syariah yang sering di sebut dengan sukuk telah menarik banyak investor. Hal ini belum terhitung perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah seperti BMT, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), tidak kurang dari 4000 tersebar di Indonesia.⁸

Di sisi lain, tumbuhnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah di tanah air yang sangat cepat tersebut sudah seharusnya dibarengi dengan pengawasan secara berkala dari lembaga yang berkompeten tentang kesyariahan produk-produknya dan peningkatan Sumber Daya Manusiannya. Hal ini sangat penting mengingat lembaga-lembaga ini beserta para praktisiinya merupakan pihak yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat sekaligus menempati barisan paling depan dalam mensosialisasikan tentang keuangan syariah kepada masyarakat menengah ke bawah. Selama ini Dinas Koperasi dan UMKM hanya bertugas mengawasi keberlangsungan usaha koperasi syariah dari sisi manajemen, dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengawasi tingkat kesyariahan produk-produknya. Hal ini karena memang Undang-Undang tentang koperasi memang tidak memungkinkan hal itu. Sedangkan lembaga keuangan syariah harus ada pengawasan dari segi manajemen dan

⁷ Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, hlm. 106.

⁸ <http://humas.uii.ac.id>, *Ekonomi Syariah Butuh Banyak SDM*, 25 Oktober 2010.

dari segi pengawasan produknya apakah sesuai dengan syariah atau tidak serta aplikasi terhadap akad-akad yang digunakannya. Saat ini fungsi pengawasan terhadap kesyariahan produk-produk LKMS dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah internal lembaga tersebut yang independensi dan kredibilitasnya perlu di evaluasi kembali. Sedangkan koordinasi dengan Dewan Syariah Nasional tentang pengawasan kesyariahan produk-produk LKMS belum maksimal.

Di sisi lain, begitu banyak faktor yang melatarbelakangi pendirian LKMS tersebut, faktor agama, ekonomi, bahkan politik yang mana hal ini sangat mempengaruhi konsistensi mereka dalam menjalankan usahanya dalam bingkai syariah. Hal ini juga ditambah dengan begitu banyak lembaga keuangan konvensional yang juga banyak bermunculan yang secara otomatis juga berpotensi terjadinya kompetisi dengan lembaga keuangan syariah dalam menarik pangsa pasar yang mereka bidik, tentunya dengan semakin ketatnya persaingan ini dibutuhkan peningkatan profesionalisme agar mereka tetap bertahan dan berkembang di tengah persaingan usaha dengan tetap mempertahankan idealisme keuangan syariah agar tidak terseret dalam pragmatisme yang mendorong mereka terjebak dalam system yang ribawi.

Di Surakarta, perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah tergolong cukup menggembirakan. Data sementara dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menunjukkan dari tahun 2005-2010 ada sekitar 534 koperasi yang 15 diantaranya adalah berbasis syariah. Dari kelima belas koperasi syariah tersebut 13 koperasi berbentuk Koperasi Jasa Keuangan

Syariah (KJKS) dan 2 koperasi berbentuk Baitul Mal wa Tamwil (BMT).⁹ Ini belum termasuk BMT dan KJKS yang ijin usaha kegiatannya belum terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kota Surakarta yang jumlahnyaaa secara pasti sampai sekarang belum jelas.

Kenapa hal ini bisa terjadi? Yang jelas alasan pastinya belum jelas diketahui, tetapi yang pasti BMT dan KJKS tersebut rata-rata sudah mendaftarkan usaha kegiatannya di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah provinsi Jawa Tengah. Hal ini terlihat ketika penulis melakukan kunjungan ke beberapa BMT dan KJKS yang tidak terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kota Surakarta.¹⁰

Di Surakarta, hampir semua LKMS menjadi anggota asosiasi BMT se-Surakarta, sehingga walaupun ada beberapa LKMS yang tidak terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kota Surakarta tetapi mereka menjadi anggota asosiasi tersebut, maka tidak mengherankan apabila dalam kegiatan operasionalnya ada beberapa yang sama dengan LKMS yang lain seperti manajemen pemasaran, konsep akad pembiayaan, pangsa pasar, walaupun di sisi lain tentunya ada beberapa perbedaan yang menjadi ciri khas LKMS tersebut.

Dari sekian banyaknya LKMS yang ada di Surakarta, penulis lebih memfokuskan pada LKMS yang terdata di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kota Surakarta dengan mengambil sampel 5 (lima) LKMS dengan memperhatikan bahwa dari kelima sampel tersebut menjadi

⁹ Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kota Surakarta 2010.

¹⁰ Penulis melakukan kunjungan pada tanggal 11 Februari 2011.

anggota asosiasi BMT se-Surakarta dan ada beberapa yang menjadi anggota Pusat Inkubasi Koperasi Syariah (pusinkopsyah) di Jakarta yaitu BMT Nur Ummah dan KJKS BMT KUBE Sejahtera 053 Surakarta, sedangkan yang lain yaitu BMT Surya Buana (BMT SUBUR), KJKS Wanita Melati Harapan dan KJKS Rindang Rizqi hanya menjadi anggota asosiasi BMT se-Surakarta. Hal ini kiranya dari kelima sampel tersebut bisa mewakili LKMS yang ada di Surakarta yang rata-rata juga menjadi anggota asosiasi BMT se-Surakarta. Serta LKMS yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kota Surakarta.

Adanya pemahaman tentang fatwa DSN-MUI dan berbagai macam bentuk akad yang komprehensif, diharapkan LKMS yang ada di Surakarta tidak akan ikut arus kapitalisme yang hanya berorientasi terhadap *demand* dan *supply* tanpa memperhatikan kaidah-kaidah syariah yang ada. Atau malah akan terjebak pada simbolisasi formal saja yang pada akhirnya slogan syariah hanya menjadi formalitas saja sedangkan esensinya tidak jauh beda dengan lembaga keuangan mikro konvensional yang ada.

Pada lembaga keuangan Mikro Syariah di Surakarta, produk pembiayaan murabahah tergolong sangat dominan dibanding dengan produk-produk pembiayaan lainnya. Hal ini mengingat karena mayoritas anggota atau calon anggota LKMS di Surakarta adalah para pedagang menengah ke bawah dan mekanisme negosiasi akadnya “relative” mudah.

Menarik untuk diteliti bahwa pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan yang bersifat *certainly profit*, artinya tingkat keuntungan yang di

dapat oleh LKMS relatif pasti dan bersifat konstan. Di banding dengan pembiayaan yang lain, pembiayaan murabahah juga relatif kecil risikonya dan juga relatif mudah dalam perhitungan dan manajemennya. Maka tidak mengherankan apabila murabahah menjadi produk pembiayaan unggulan pada hampir rata-rata LKMS di Surakarta.

Dari sisi manajemen, dengan pelayanan yang efisien hampir rata-rata proses pengajuan pembiayaan murabahah pada LKMS di Surakarta relatif tidak memerlukan waktu yang lama. Ada kalanya calon anggota datang sendiri ke kantor KJKS atau BMT yang dimaksud, tetapi ada juga petugas atau staff marketing yang menawarkan produk pembiayaan murabahah ke calon nasabah dengan sistem “jemput bola” atau bahkan ketika staff marketing sedang mengambil angsuran anggota, disitu pula terjadi akad pembiayaan murabahah dengan calon anggota baru yang lain.

Namun, dari berbagai kemudahan pelayanan yang ditawarkan LKMS di Surakarta dalam pembiayaan Murabahah serta sifat pembiayaan yang *profitable* tersebut apakah dalam kegiatan operasionalnya berbanding lurus dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI tentang Murabahah? Hal ini penting mengingat fatwa dari DSN-MUI secara umum menjadi satu-satunya acuan utama dalam mengaplikasikan akad perjanjian pada lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana aplikasi fatwa DSN-MUI terhadap praktik pembiayaan murabahah pada LKMS di Surakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana aplikasi fatwa DSN-MUI terhadap praktik pembiayaan murabahah pada LKMS di Surakarta?
2. Apa saja yang menjadi pendukung dan hambatannya dalam mengaplikasikan fatwa DSN-MUI terhadap praktik pembiayaan murabahah pada LKMS di Surakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana aplikasi fatwa DSN-MUI terhadap praktik pembiayaan murabahah pada LKMS di Surakarta.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan hambatannya dalam mengaplikasikan fatwa DSN-MUI terhadap praktik pembiayaan murabahah pada LKMS di Surakarta.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Surakarta adalah sebagai bahan pertimbangan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menentukan langkah kebijakan

strategis terhadap Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Surakarta seperti mengadakan koordinasi dengan Bank Indonesia dan mungkin Dewan Syariah Nasional.

Bagi para praktisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah penelitian ini sebagai salah satu bahan kajian bersama untuk dijadikan pedoman evaluasi kinerja dan peningkatan mutu Sumber Daya Manusia untuk peningkatan pelayanan terhadap para anggota.

Sedangkan bagi masyarakat penelitian ini diharapkan berguna untuk bahan pertimbangan dalam menginvestasikan dana mereka dan untuk mengajukan pembiayaan tambahan modal kerja (dengan sistem murabahah).

D. Kajian Pustaka

Ada beberapa penelitian tentang LKMS di Indonesia diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Minako Sakai dan Kacung Marijan¹¹ tentang pendayagunaan mikro Islami yang mana mereka menyoroti tentang kinerja BMT, faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dan kebangkrutan BMT. Melalui hasil temuan mereka menyimpulkan bahwa sebagian besar BMT dijalankan atas landasan komitmen yang kuat untuk membangun keadilan sosial berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Faktor komitmen dan kepemimpinan ini yang sangat menentukan tingkat keberhasilan BMT.

¹¹ Minako Sakai dan Kacung Marijan, *Mendayagunakan pembiayaan mikro Islami*, (Australia: Crawford School of Economics and Government, The Australian National University, 2008).

Dalam rangka mencapai tujuan keadilan sosial ini sebagian besar BMT menawarkan pembiayaan usaha kecil, zakat dan program-program kesejahteraan sosial dan pelatihan kewirausahaan kepada para anggota dan masyarakat. Penelitian ini juga mendapatkan temuan bahan selama ini lembaga-lembaga mikro Islami membuat peraturan pelaksanaan peraturan sendiri dan prosedur operasi baku melalui berbagai asosiasi lembaga BMT seperti BMT Center, PINBUK dan Asosiasi BMT Daerah atau Nasional.

Temuan lain adalah kurangnya promosi terhadap berbagai jasa yang ditawarkan BMT secara umum menghambat perkembangan BMT. Hal ini mempersepsikan seakan-akan BMT merupakan lembaga pemberi sumbangan. Persepsi seperti ini mengakibatkan sulitnya BMT ketika harus menarik kembali pinjaman-pinjaman yang mereka berikan. Di samping itu BMT sering mempunyai bisnis lain. Keberhasilan dan kegagalan bisnis sampingan ini sering berdampak pada keuangan BMT.

Penelitian juga dilakukan oleh Euis Amalia yang kemudian dijadikan buku yang berjudul *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, diterbitkan tahun 2003. Buku ini membahas tentang peran LKM dan UKM dalam peningkatan ekonomi para nasabahnya yang mayoritas menengah ke bawah dan terbatas aksesnya terhadap perbankan di Indonesia.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Qi Mangku Bahjatullah¹² dalam tesisnya yang berjudul *Pembiayaan Murabahah dalam Fikih dan Perbankan Syariah*. Penelitian ini termasuk penelitian dengan pendekatan diskriptif-analisis. Yaitu dengan melihat aplikasi fikih dengan praktiknya di perbankan syariah. Penelitian ini menemukan margin pembiayaan Murabahah lebih tinggi dibanding dengan suku bunga di bank konvensional. Hal ini karena margin lebih tinggi dianggap mampu mengatasi naiknya inflasi sehingga apabila suku bunga atau inflasi naik bank syariah tidak mengalami kerugian secara riil. Apabila suku bunga turun atau stabil, maka margin Murabahah lebih tinggi dibanding dengan suku bunga konvensional.

Saparuddin,¹³ dalam penelitiannya yang berjudul *Kritik Abdullah Saeed Terhadap Pembiayaan Murabahah*, penelitian ini termasuk penelitian pustaka karena menganalisa pemikiran seorang tokoh, penelitian ini menemukan bahwa menurut Abdullah Saeed terdapat kesenjangan antara teori dengan praktik dalam pembiayaan Murabahah. Murabahah menurut Abdullah Saeed dalam penelitian ini lebih lanjut adalah tak ubahnya seperti bunga terselubung karena *pertama*, harga jual lebih tinggi, *kedua*, nilai waktu uang dalam Murabahah, *ketiga*, adanya batas keuntungan maksimal, *keempat*, kontrak jual beli Murabahah hanya formalitas belaka, implikasinya bank syariah sama seperti bank konvensional karena seperti pembiayaan konsumtif dan kredit

¹² Qi Mangku Bahjatullah, *Pembiayaan Murabahah dalam Wacana Fikih dan perbankan Syariah*, Tesis, PPs. UIN Yogyakarta, (Yogyakarta: Koleksi Perpustakaan PPs. UIN, 2007).

¹³ Saparuddin, *Kritik Abdullah Saeed Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah*, Tesis, PPs. UIN Yogyakarta, (Yogyakarta: Koleksi Perpustakaan PPs. UIN, 2007).

pada bank konvensional, maka kesimpulannya transaksi Murabahah tidak mempunyai perbedaan yang mendasar dengan sistem bunga.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Sumar'in dalam tesis-nya yang berjudul *Strategi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah: Studi Kasus BTN Syariah Yogyakarta Pada Produk KPR Periode 2009*.¹⁴ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif analitik kualitatif dan bertujuan untuk menjelaskan tentang strategi manajemen risiko pembiayaan Murabahah; studi kasus di BTN Syariah Yogyakarta pada produk KPR Syariah.

Penelitian tersebut menemukan bahwa ada 4 (empat) risiko potensial yang harus dikelola pihak manajemen dalam pembiayaan KPR, meliputi risiko pembiayaan, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum. Dalam penanganannya risiko ini dikelola dengan dua model yakni manajemen risiko berdasarkan jenis risiko dan manajemen risiko berdasarkan tahapan pembiayaan. Selauin itu, dalam mengelola risiko yang mungkin terjadi, pihak manajemen BTN Syariah setidaknya mengambil tiga langkah sistematis meliputi mengelola risiko (*risk control*), mengasuransikan risiko (*risk transfer*), dan menghindari risiko (*risk avoidance*). Tindakan tersebut merupakan strategi manajemen risiko dalam upaya meminimalisir risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Selama ini, sepengetahuan penulis belum ada yang meneliti tentang aplikasi Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Murabahah terhadap produk

¹⁴ Sumar'in, *Strategi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah: Studi Kasus BTN Syariah Yogyakarta Pada Produk KPR Periode 2009*, Tesis, PPs. UIN Yogyakarta, (Yogyakarta: Koleksi Perpustakaan PPs. UIN, 2010).

pembiayaan murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Surakarta. Maka yang menjadi ciri khas penelitian ini terutama adalah tempat penelitian yaitu di Surakarta.

E. Kerangka Teori

1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Menurut Ahmad Ifham Sholihin, Lembaga Keuangan Mikro Syariah antara lain Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Syariah dan Baitul Mal wa Tamwil.¹⁵ Maka pada perkembangan selanjutnya definisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah mengacu kepada definisi Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan definisi Baitul Mal wa Tamwil.

Koperasi Jasa Keuangan Syariah didefinisikan sebagai koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah.¹⁶ Sedangkan definisi Baitul Mal wa Tamwil adalah Lembaga Keuangan non pemerintah yang berfungsi menerima dan menyalurkan dana sosial, atau dengan istilah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang memadukan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat setempat dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.¹⁷ Sedangkan produk dan pelayanannya diatur pemerintah melalui Keputusan Menteri

¹⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 472.

¹⁶ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah BAB I KETENTUAN UMUM pasal 1 ayat 1 dan peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah Republik Indonesia No.35.2/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat 1.

¹⁷ Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam: Asuransi Syariah, dalam Perbankan, Bursa Saham, Multifinance dan Asuransi Syariah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009).

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.¹⁸ Hal ini berarti Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam hal operasi dan produk serta pelayanan hampir sama dengan bank syariah, yang membedakan adalah struktur permodalan, mekanisme pendirian dan lain-lain.¹⁹

Maka, dalam penelitian ini selanjutnya dalam melihat produk-produk LKMS banyak menyinggung produk-produk bank syariah karena karakternya hampir sama dengan tanpa harus mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada.

2. Murabahah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Sebagai salah satu produk keuangan syariah, yaitu produk yang mengikuti syariah Islam²⁰ yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah, yaitu lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah,²¹ produk pembiayaan Murabahah yang berbasis akad jual beli keberadaanya di LKMS diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.²² Hal ini berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan Murabahah atau produk-

¹⁸ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah BAB VIII PRODUK DAN LAYANAN.

¹⁹ Lebih lanjut lihat *Ibid*.

²⁰ Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/1999

²¹ *Ibid*.

²² Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah pasal 23 ayat 1-3

produk pembiayaan lainnya tidak diperbolehkan bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu dewan yang berskala nasional. Lembaga ini dikenal dengan nama Dewan Syariah nasional (DSN) yang berdiri pada tanggal 10 februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. Kep-754/MUI/II/1999. Lembaga DSN mengatasi dan mengarahkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian. Karena itu keberadaan DSN diharapkan dapat berperan secara optimal dalam pengembangan ekonomi syariah guna memenuhi tuntutan kebutuhan umat.

Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari majelis Ulama Indonesia²³ yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
- c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.

²³ Surat Keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/1999

Untuk dapat menjalankan tugas, DSN memiliki kewenangan salah satunya adalah mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi dasar hukum bagi pihak terkait.²⁴

Fatwa DSN-MUI mempunyai peran dalam upaya pengembangan lembaga ekonomi dan perbankan syariah yang dikeluarkan atas pertimbangan Badan Pelaksana Harian (BPH) yang membidangi ilmu syariah dan ekonomi perbankan.²⁵ Dengan adanya pertimbangan para ahli tersebut, maka fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI memiliki kewenangan dan kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi syariah. Karena itu agar fatwa memiliki kekuatan mengikat, sebelumnya perlu diadopsi dan disahkan secara formal kedalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Agar peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah dapat dijalankan dengan baik, maka DSN-MUI perlu membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap Lembaga Keuangan Syariah.²⁶ Tujuan pembentukan DPS adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap aspek syariah yang ada di Lembaga Keuangan Syariah.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam dengan cara kualitatif. Penelitian kualitatif atau juga disebut penelitian naturalistik adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik, dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (natural setting), dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.²⁷ Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana aplikasi fatwa DSN-MUI tentang Murabahah terhadap praktik pembiayaan Murabahah pada LKMS di Surakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang obyeknya bukan angka,²⁸ dimana penelitian ini diupayakan mendasar dan mendalam berorientasi pada data-data yang diperoleh dari pihak LKMS di Surakarta yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

Penelitian ini termasuk penelitian kasus (*cases studies*) yang melingkupi aplikasi fatwa DSN-MUI tentang Murabahah terhadap praktik pembiayaan Murabahah pada LKMS di Surakarta. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *deskriptif analitik*.

Penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai

²⁷ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1996), 174

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 11

status variabel atau tema, gejala atau keadaan yang ada yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian ini dilakukan.²⁹ Metode ini merupakan kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasikannya, menganalisisi dan menginterpretasiakannya.³⁰ Pengumpulan data yang dimaksud berkaitan dengan bagaimana aplikasi fatwa DSN-MUI tentang Murabahah terhadap praktik pembiayaan Murabahah pada LKMS di Surakarta.

3. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 15 Lembaga Keuangan Mikro Syariah di kota Surakarta yang terdata pada Dinas Koperasi Surakarta yang terdiri dari 8 Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan 7 Baitul Mal wa Tamwil.

4. Sampel

Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 5 Lembaga Keuangan Mikro Syariah se-Surakarta dari LKMS yang terdaftar di Dinas koperasi Surakarta sampai dengan akhir tahun 2010. Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling bertujuan (*purposive sampling*), yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu, di dalam pengambilan sampelnya.³¹

²⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1984), 147

³⁰ Mukhtar dan Erna Widodo, *Konstruksi Kearsah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Auyrous, 2000), 15

³¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 128

Diantara pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah dari kelima sampel yang diteliti menurut penulis dapat mewakili dari seluruh populasi objek penelitian yang diteliti. Hal ini karena ada dua LKMS yaitu BMT Nur Ummah dan KUBE Sejahtera 053 menjadi salah satu anggota Pusat Inkubasi Koperasi Syariah (pusinkopsyah) di Jakarta sekaligus menjadi anggota asosiasi BMT se-Surakarta. Adapun tiga LKMS lainnya yaitu BMT Surya Buana (SUBUR), KJKS Wanita Melati Harapan, dan KJKS Rindang Rizki tidak menjadi anggota inkopsyah hanya menjadi anggota asosiasi BMT se-Surakarta.

Berkaitan dengan pengambilan sampel tersebut, bahwa jumlah sampel yang sesuai sering disebut aturan sepersepuluh, jadi 10% dari jumlah populasi yang ada.³² Namun jika N lebih dari 30% disebut sampel besar. Jika sampel cukup besar, distribusi sampel adalah normal atau sangat mendekati normal.³³ Namun jika subyeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah subyeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Hal ini tergantung dari 3 hal yaitu: *Pertama*, kemampuan peneliti dilihat dari waktu. *Kedua*, sempit luasnya wilayah pengamatan. *Ketiga*, besar kecilnya risiko yang ditanggung oleh peneliti.

Dari pertimbangan di atas, maka penulis akan mengambil 30-50% dari jumlah subyek yang ada setelah diklasifikasikan berdasarkan

³² S. Nasution, *Metodologi Research*, Cet. 8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 101

³³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. 3, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1984), 309

pembiayaan Murabahah. Diambilnya 5 (lima) dari 13 (tiga belas) yang ada penulis menilai sudah cukup representatif sebagai sampel.

5. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama,³⁴ yaitu hasil dari observasi dan wawancara langsung ke responden, serta dokumentasi.

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari tangan kedua,³⁵ dan yang mendukung penelitian ini seperti, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, laporan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan subjek bahasan dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Adalah metode pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis³⁶ terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.³⁷ Dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung yaitu pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa sehingga observasi berada bersama objek yang diselidiki.³⁸ Dalam penelitian ini,

³⁴ S. Margono, *Metodologi*, hlm. 156.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, hlm.

89.

³⁷ S. Margono, *Metodologi*..., hlm. 158-159.

³⁸ *Ibid.*

penulis langsung mengunjungi obyek penelitian yaitu LKMS di Surakarta yang menjadi sampel penelitian ini atau mengamati dan mengikuti dan salah satu staff marketing pembiayaan atau manajer umum ketika mengadakan proses pembiayaan Murabahah baik di luar kantor atau pun di dalam kantor LKMS.

b. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden.³⁹ Ciri utama metode ini adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (interviewer) dan sumber informasi (interviewee).⁴⁰ Wawancara juga mempunyai arti percakapandengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁴¹

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa wawancara merupakan proses tanya jawab antara peneliti dengan obyek penelitian. Suharsimi Arikunto⁴² membedakan interview menurut pelaksanaannya menjadi tiga macam:

- 1) Interview bebas (tanpa pedoman pertanyaan).
- 2) Interview terpimpin (menggunakan draft pertanyaan).

³⁹ Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian ...*, hlm. 92.

⁴⁰ S. Margono, *Metodologi...*, hlm. 165.

⁴¹ Lexy Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda karya, 200),

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. X, Edisi Revisi III, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 145

3) Interview bebas terpimpin (kombinasi interview bebas dan interview terpimpin).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan interview bebas terpimpin yaitu kombinasi antara interview tanpa pedoman pertanyaan dengan interview yang menggunakan draft pertanyaan. Hal ini dimaksudkan supaya bentuk pertanyaan dapat terarah pada tujuan penelitian dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tambahan sebagai pendukung.

Dengan teknik ini, pengolahan data dilakukan dengan pengumpulan data yang diperoleh melalui tanya jawab dengan nara sumber secara langsung. Penelusuran nara sumber sebagai informasi yang dipilih melalui penelusuran terhadap orang-orang yang berkompeten dan dapat mewakili serta representatif dalam menggali informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini wawancara ditujukan antara lain staff pembiayaan atau manajer umum, yaitu untuk menggali informasi mengenai proses pembiayaan Murabahah yang dilakukan oleh LKMS di Surakarta periode 2010.

c. Dokumenter

Yaitu metode pengumpulan data dengan melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip termasuk juga tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah

penelitian.⁴³ Dalam hal ini pendokumentasian terhadap arsip-arsip dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah Kota Surakarta periode 2010 tentang jumlah LKMS di Surakarta, fatwa-fatwa DSN-MUI tentang murabahah, dan pendokumentasian lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

G. Metode Analisa Data

Metode analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dapat diinterpretasikan.⁴⁴ Proses analisis data pada penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, survey dan pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah berikutnya ialah mengadakan *reduksi data* yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah *menyusunnya dalam satuan-satuan*. Satuan-satuan itu kemudian *dikategorikan* pada langkah berikutnya. Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.⁴⁵ Setelah selesai tahap ini, mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa

⁴³ S. Margono, *Metodologi*, hlm. 181.

⁴⁴ Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), 192

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm.190.

metode tertentu yaitu dengan menggunakan metode berfikir induktif dengan ketentuan-ketentuan umum Murabahah yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI yang sudah terbangun dalam ketangka teori.

H. Sistematika Pembahasan

Didalam tesis ini terdiri dari lima bab yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, untuk menghindari plagiasi atau kesamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, maka ada kajian pustaka yang berisi penelitian-penelitian yang telah dilakukan beserta hasil temuannya dan karakteristik penelitian tersebut sekaligus menjelaskan karakteristik penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan. Sedangkan untuk mengetahui teori-teori yang dijadikan alat analisa dan sekaligus untuk mengetahui alur penelitian ini, maka bisa dilihat pada kerangka teori. Untuk mengetahui metode penelitian pada penelitian ini, maka di bab ini ada sub bab yaitu metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, serta metode analisa data. Sedangkan sistematika pembahasan yang berisi untuk mengetahui gambaran singkat pembahasan tiap-tiap bab dalam penelitian ini berada pada akhir bab ini.

Bab Kedua, terlebih dahulu membahas tentang pengertian usaha mikro dan kriterianya, asas serta tujuannya, setelah itu kemudian pengertian

Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Landasan Hukum Operasional Pembiayaan Murabahah, dalam bab ini terdiri dari Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Non Bank yaitu, pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah, karakteristik Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai lembaga yang bernaung di bawah Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, tujuan dan landasan kerja operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan ruang lingkup kegiatan operasional Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagai lembaga keuangan non bank yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menengah ke bawah. Kemudian bab ini juga ada sub bab yang membahas tentang landasan hukum operasional pembiayaan Murabahah dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Bab Ketiga, ketentuan-ketentuan umum Murabahah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang terdiri dari pengertian dan landasan syariah Murabahah yang menjadi landasan pokok keabsahan transaksi Murabahah secara syar'i, syarat dan rukun Murabahah, jenis Murabahah dan ketentuan umum dalam Murabahah.

Bab Keempat, membahas tentang gambaran umum Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Surakarta, dan mekanisme pembiayaan Murabahah, di dalamnya memuat tentang sejarah singkat Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Surakarta dan perkembangannya, karena dalam objek dalam penelitian ini menggunakan sampel lima lembaga maka sejarah singkat Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Surakarta hanya mencantumkan lima sampel lembaga tersebut yaitu: BMT Surya Buana, KJKS Wanita Melati Harapan, BMT Nur

Ummah, BMT KUBE Sejahtera 053, KJKS Rindang Rizki, setelah itu kemudian penelusuran terhadap praktik pembiayaan Murabahah di LKMS yang menjadi sampel yaitu dengan melihat persyaratan umum, dan prosedur pembiayaan murabahah yang merupakan Standart Operational Procedure (SOP) pengajuan permohonan pembiayaan sampai dengan realisasi dana pembiayaan.

Bab kelima, adalah analisa aplikasi fatwa DSN-MUI tentang Murabahah terhadap produk pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Surakarta dimulai dengan pembahasan praktik pembiayaan Murabahah di BMT SUBUR, KJKS Wanita Melati Harapan, BMT Nur Ummah, KJKS Rindang Rizqi dan terakhir KJKS BMTKUBE 053 Sejahtera Surakarta, kemudiansetelah itu membahas secara umum tentang akibat dari praktik pembiayaan Murabahah yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang Murabahah.

Bab keenam merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari analisa pada BAB V dan saran kepada pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. X, Edisi Revisi III, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Burhanuddin, S, *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), 2010).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1989).
- Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kota Surakarta, 2010.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Cet. 3, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1984)
- Hamidi, M. Luthfi, *Jejak Ekonomi Syariah*. Cet. I, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003).
- Ilmi S.M, Makhalul,, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Syariah: Beberapa Permasalahan dan Alternatif Solusi*, (Yogyakarta: UII Press, 2002).
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi II*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, kitab Tijarat, Bab Bai' al-Khiyar, Juz II, No. Hadis 2185,
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Martini, Mimi *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1996)
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).
- Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2000).
- Mukhtar dan Erna Widodo, *Konstruksi Kearah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Auyrous, 2000)
- Munawwir, A. W., *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan PP. Al-Munawwir, 1984).
- Muslim, Muslihun, *Fiqh Ekonomi*, (Mataram: Lembaga Kajian Islam dan Masyarakat (LKIM) IAIN Mataram, 2005).
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2/2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku II tentang Akad
- Rahmawan, Ivan, *Kamus Istilah Akuntansi Syariah*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005).

- S., Nasution, *Metodologi Research*, Cet. 8, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006)
- S., Burhanuddin, *Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), 2010)
- Sakai, Minako, dan Kacung Marijan, *Mendayagunakan pembiayaan mikro Islami*, (Australia: Crawford School of Economics and Government, The Australian National University, 2008).
- Saparuddin, *Kritik Abdullah Saeed Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah*, Tesis, PPs. UIN Yogyakarta, (Yogyakarta: Koleksi Perpustakaan PPs. UIN, 2007).
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).
- Singaribun, Masri, dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989)
- Soeratno dan Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*
- Subagyo, Ahmad, *kamus Istilah Ekonomi Islam: Asuransi Syariah dan Perbankan, Bursa Saham, Multi Finance dan Asuransi Syariah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Sumar'in, *Strategi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah: Studi Kasus BTN Syariah Yogyakarta Pada Produk KPR Periode 2009*, Tesis, PPs. UIN Yogyakarta, (Yogyakarta: Koleksi Perpustakaan PPs. UIN, 2010).
- Sumiyanto, Ahmad, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: ISES Publishing, 2008).
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1984)
- Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori konsep dan Aplikasi Praktis untuk Lembaga keuangan, Nasabah, praktisi dan Mahasiswa*, Cet. I, (Jakarta: Rajawali Press, 2008).
- Wiroso, *jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)

Fatwa-fatwa:

- Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
- Fatwa DSN-MUI No. 13/dsn-mui/IX/2000 tentang Uang Muka dalam Murabahah
- Fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam Murabahah
- Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah

Keputusan dan Peraturan :

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 35.2/PER/M. KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah koperasi.

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/M. KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2/2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, buku II tentang Akad

Wawancara:

Wawancara dengan manajer KJKS Rindang Rizqi, 28 Maret 2011.

Wawancara dengan manajer BMT SUBUR, 15 Maret 2011.

Wawancara dengan manajer KJKS BMT KUBE Sejahtera 053 Surakarta, 07 April 2011.

Wawancara dengan manajer KJKS BMT Nur Ummah, 23 Maret 2011.

Wawancara dengan staff pembiayaan dan manajer KJKS Wanita Melati Harapan, 18 Maret 2011

Wawancara kedua dengan manajer KJKS BMT KUBE Sejahtera 053 Surakarta, 4 Mei 2010.

Wawancara kedua dengan manajer KJKS BMT Nur Ummah, 5 Mei 2011.

Wawancara terhadap manajer BMT SUBUR 12 Maret 2011.

Internet:

<http://humas.uir.ac.id>, *Ekonomi Syariah Butuh Banyak SDM*, 25 Oktober 2010; internet.

<http://www.bmt-link.co.id/bmt-adalah/>, (on-line: di download 29 Desember 2010); internet.

<http://www.bmt-link.co.id/bmt-adalah/>, (on-line: di download 29 Desember 2010); internet.

Lain-lain:

Akad Murabahah BMT SUBUR .

Akad Murabahah KJKS BMT Nur Ummah

Akad Murabahah KJKS Wanita Melati Harapan.

Akad Pembiayaan Murabahah KJKS BMT Nur Ummah

Akad pembiayaan Murabahah OP KJKS BMT Nur Ummah.

Company profil BMT Nur Ummah Surakarta.

Company profil BMT SUBUR Surakarta.

Company profil KJKS BMT KUBE Sejahtera 053 Surakarta.

Company profil KJKS Wanita Melati Harapan Surakarta.

Company profil Koperasi BMT An-Nur.

Company profil Rindang Rizqi Surakarta.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kota Surakarta 2010.
Laporan perkembangan pembiayaan KJKS Wanita Melati Harapan tahun 2007-2010.
Laporan perkembangan pembiayaan BMT SUBUR tahun 2007-2010.
Laporan perkembangan pembiayaan BMT Surya Buana Surakarta tahun 2007-2010.
Laporan perkembangan pembiayaan KJKS BMT KUBE Sejahtera 053 Surakarta, tahun 2007-2010.
Laporan perkembangan pembiayaan KJKS BMT Nur Ummah tahun 2007-2011.
Surat Keputusan Pengurus tentang Prosedur Pembiayaan BMT Nur Ummah.
Surat Keputusan Pengurus tentang Prosedur Pembiayaan BMT SUBUR.
Surat Keputusan Pengurus tentang Prosedur Pembiayaan KJKS KUBE Sejahtera 053.
Surat Keputusan Pengurus tentang Prosedur Pembiayaan KJKS Rindang Rizqi
Surat Keputusan Pengurus tentang Prosedur Pembiayaan KJKS Wanita Melati Harapan.
Survey langsung bersama manajer dan staff pembiayaan KJKS Wanita Melati Harapan ke tempat calon anggota di boyolali yang berprofesi sebagai tukang kayu penyuplai pengusaha pengembang perumahan, 16 Maret 2011.
Survey langsung bersama salah satu staff marketing BMT Nur Ummah ke Pasar Nusukan Surakarta, 21 Maret 2011.
Survey langsung bersama salah satu staff marketing KJKS Rindang Rizqi, 24-25 Maret 2011 .
Survey langsung terhadap BMT SUBUR, 11-14 Maret 2011.
Survey langsung terhadap KJKS BMT KUBE Sejahtera 053 Surakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Andi Cahyono, S.H.I.
Tempat/tgl. Lahir : Wonogiri, 18 Desember 1980
NIP (jika PNS) : -
Pangkat/Gol. : -
Jabatan : Swasta
Alamat Rumah : Kedung Tungkul Rt.03 Rw. 07
Mojosongo, Jebres, Surakarta, 57127
Alamat Kantor :
Nama Ayah : Nuryadi
Nama Ibu : Fatimah
Nama Istri : Asih Ristiawati
Nama Anak : Madina 'Ilmi Tsuroya

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. MI Muhammadiyah 1 Bumiharjo lulus tahun 1992
 - b. MTs Muhammadiyah 1 Baturetno lulus tahun 1995
 - c. SMK Muhammadiyah 1 Baturetno lulus tahun 1998
 - d. STAIN Surakarta lulus tahun 2006
 - e. Program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2011
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. P.P. Al-Anisiyyah Kartasura

C. Riwayat Pekerjaan

1. Staff pengajar Guru Agama Islam SD Islam Al – Hilal, Kartasura, Sukoharjo, 2007
2. Divisi pembiayaan BMT STAIN Surakarta, tahun 2007-2009
3. Instruktur Lembaga Tadabbur Al-Qur'an (LTQ) An-Nashru, tahun 2009-sekarang
4. Dosen Luar Biasa STAIN Surakarta, tahun 2010

D. Karya Ilmiah

1. Artikel

Privatisasi Air dalam UU No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Perspektif Hukum Islam) dipublikasikan pada Jurnal Ilmu Syariah AL-AHKAM Volume 5, Nomor 1, Maret 2007, STAIN Surakarta.

2. Penelitian

- a. Privatisasi Air (Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air Pasal 9, 26, 40, 41, 45, 46, 49, 80 Dalam Perspektif Hukum Islam), *Skripsi*
- b. Aplikasi Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Surakarta Tahun 2010-2011, *Tesis*

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan yang telah penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa:

1. Aplikasi fatwa DSN-MUI tentang Murabahah terhadap praktik pembiayaan Murabahah yang di lakukan oleh LKMS di Surakarta selama periode 2010 belum sepenuhnya diaplikasikan, terutama tentang ketentuan-ketentuan umum Murabahah seperti pada jenis atau model:

- a. Murabahah Langsung

Secara umum model Murabahah ini telah sesuai dengan umum dalam fatwa DSN-MUI karena biasanya pihak LKMS bersama-sama dengan anggota membeli ke supplier, sehingga transparansi harga perolehan, diskon, semua pihak mengetahuinya.

- b. *Murabahah bil Wakalah* (Murabahah yang diwakilkan).

Penentuan harga jual (jumlah pembiayaan) barang yang diperjualbelikan adalah aplikasi pengajuan pembiayaan bukan harga perolehan barang. Hal ini terbukti penentuan harga jual sudah ditentukan sebelum harga perolehan diketahui atau disepakati.

Tidak diketahuinya diskon dari supplier oleh pihak LKMS mengakibatkan penentuan harga jual barang tersebut

mengesampingkan harga setelah diskon yang sebenarnya merupakan hak anggota.

Masih adanya anggapan dari beberapa LKMS tentang diskon dari supplier merupakan hak pihak LKMS menjadikan penentuan harga jual barang pada akad Murabahah baik Murabahah Langsung ataupun yang diwakilkan tidak mempertimbangkan harga setelah diskon yang merupakan hak anggota, sehingga harga jual (jumlah pembiayaan) adalah harga sebelum diskon dari supplier.

Adapun untuk setiap nasabah yang tepat waktu angsuran pembiayaannya dan sesuai dengan jatuh tempo atau sebelum jatuh tempo telah melunasi pembiayaannya, pihak LKMS menerapkan potongan harga dengan tidak mensyaratkan di awal akad. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada fatwa DSN-MUI tentang potongan harga dalam Murabahah.

2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya pihak LKMS dalam mengaplikasikan fatwa DSN-MUI tentang Murabahah, tetapi di sisi lain ada faktor yang menjadikan potensi pendukung untuk mengaplikasikannya walaupun belum maksimal yaitu:

- a. Hambatan

Minimnya sumber daya pengelola pada masing-masing LKMS mengakibatkan kurangnya control terhadap anggota dalam menggunakan danya sesuai dengan akad yang telah disepakati, sehingga menjadikan LKMS cenderung untuk bersikap pragmatis

dalam mengaplikasikan fatwa DSN-MUI tentang Murabahah. Hal ini ditambah dengan minimnya pemahaman pengelola dalam memahami ketentuan-ketentuan umum atau prinsip-prinsip Murabahah.

b. Pendukung

Sebenarnya pada masing-masing LKMS ada Dewan Pengawas Syariah (DPS). Mereka beranggotakan para tokoh agama dan praktisi ekonomi yang tahu tentang prinsip-prinsip Murabahah. Sebenarnya selama ini DPS telah berfungsi tetapi belum optimal. Hal ini karena DPS selama ini lebih banyak menerima laporan secara tertulis dari pengurus dan pengelola dan tidak pernah melihat secara langsung aplikasinya. Hal ini karena berbagai hal dan DPS tidak pernah berkantor di LKMS secara berkala atau terjadwal.

B. Saran

1. Pihak LKMS di Surakarta

Kepada pihak manajerial LKMS di Surakarta, hendaknya mengevaluasi kembali praktik pembiayaan Murabahah terutama model pembiayaan Murabahah bi Wakalah yang selama ini dijalankan. Hendaknya betul-betul mengontrol lebih optimal penggunaan dana pembiayaan Murabahah oleh anggota mulai dari saat negosiasi sampai dengan pasca realisasi dana pembiayaan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan akad Murabahah, serta tidak terkesan lepas tanggung jawab kepada anggota pasca realisasi danan pembiayaan

Murabahah dan hanya mementingkan kemampuan anggota untuk mengangsurnya. Kemudian juga diharapkan pihak manajerial LKMS betul-betul memahami esensi fatwa DSN-MUI tentang Murabahah.

Hendaknya untuk pengajuan pembiayaan Murabahah, pihak LKMS tahu terlebih dahulu tentang harga pokok yang akan dibeli yaitu dengan meminta anggota untuk mencantumkan harga barang terlebih dahulu dalam pengajuan pembiayaan Murabahah atau meng-*cross check* kepada supplier tentang harga pokok barang tersebut, sehingga penentuan harga jual berdasarkan harga perolehan riil suatu barang yang akan dibeli dan tidak hanya berdasarkan jumlah nominal pengajuan pembiayaan Murabahah semata sehingga jangan sampai terjebak pada praktik jual beli barang yang belum jelas jenis dan kuantitas barangnya yang di larang oleh Islam.

Agaknya akan lebih tepat apabila untuk kasus-kasus pembiayaan Murabahah pada barang yang sulit untuk mengetahui harga pokok barang tersebut sebelum akad disepakati bersama karena berbagai hal agar supaya dialihkan kepada pembiayaan Musyarakah. Walaupun skema pembiayaan Musyarakah dari sisi manajerial akan lebih banyak menggunakan biaya dan waktu karena harus mendampingi anggota untuk membuat laporan keuangan secara berkala dan memantaunya, dan belum lagi faktor dari anggota yaitu apakah mereka mau diajak bekerjasama atau tidak. Namun perlu diingat bahwa hal ini justru secara tidak langsung pihak LKMS melakukan pendampingan terhadap anggota agar kegiatan usahanya lebih

berkembang dan profesional serta memberikan semacam training agar anggota lebih amanah dalam menggunakan dana dari LKMS.

Hendaknya lebih mengoptimalkan fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah atau pengurus pada masing-masing BMT agar lebih mengetahui praktik Murabahah sebenarnya di lapangan dan tidak hanya menerima laporan tertulis saja yaitu dengan membuat jadwal khusus atau tempat khusus untuk berkantor di BMT yang bersangkutan.

Di Surakarta ada semacam asosiasi BMT se-Surakarta, hendaknya asosiasi ini lebih dioptimalkan fungsinya dan tidak hanya sebatas tempat berkumpulnya ajang silaturahmi semata tanpa ada pengawasan kesyariahan produk-produk BMT antar BMT se-Surakarta.

2. Pihak Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kota Surakarta

Hendaknya peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kota Surakarta lebih optimal dalam pengawasan manajemen dan pemberdayaan LKMS di Surakarta karena dari beberapa pengelola LKMS yang penulis wawancarai mengatakan bahwa selama ini peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah kota Surakarta belum optimal dan juga mengingat masih adanya peran dan fungsi ganda dalam LKMS antara pengurus dan pengelola dan berlangsung cukup lama, sedangkan di sisi lain LKMS di Surakarta sangat potensial untuk pemberdayaan pengusaha mikro dan menengah.